KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGKAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (POLDA)

LAPORAN AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan Program Diploma III

PUSPA KENCANA NINGRUM

NIM : E0061221052

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PERKANTORAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGKAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (POLDA)

Diajukan Oleh

PUSPA KENCANA NINGRUM

NIM E0061221052

Telah disetujui oleh Pembimbing Laporan Akhir

Pontianak, 2025

Dr. Erdi, M. Si

NIP 196707272005011001

HALAMAN PENGESAHAN

KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGKAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (POLDA)

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Puspa Kencana Ningrum

Nim : E0061221052

Telah disidangkan

Pada Tanggal 13 Juni 2025

Dr. Erdi, M.Si_ Pembimbing_____

NIP 196707272005011001

Dina Nur Shadrina, S.Pd.,M.P Penguji_____

NIP 8846923420

Pontianak,

Dekan

Dr.Herlan. S.Sos. M.Si, MA

NIP 197205212006041001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada :

1. Almh Ibu saya, Terimakasih sudah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan laporan akhir ini. Juga untuk kakak dan nenek saya tersayang atas kepercayaan, pengorbanan, doa dan motivasi serta materi yang telah diberikan kepada saya.
2. Dan Terakhir terimakasih untuk semua orang yang saya sayangi dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan, kasih sayang serta meluangkan waktu dan membantu dalam penulisan ini.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engaku berharap. (QS.AL-Insyirah:6-8)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Puspa Kencana Ningrum
NIM	: E0061221052
Tempat, Tanggal Lahir	: Kemu, 14 Juni 2004
Jurusan/Program Studi	: Administrasi Perkantoran/ D-III
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa laporan akhir yang penulis buat ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dengan judul "**Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menangkal Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar)"** merupakan hasil karya sendiri bukan dibuatkan atau duplikat orang lain. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain yang telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan siapapun.

Pontianak, Januari 2025

Yang membuat pernyataan

Puspa Kencana Ningrum

NIM E0061221052

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Dimana laporan akhir penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul tulisan laporan akhir penulis **"Kegiatan Bhabinkamtibmas Dalam Menangkal Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (POLDA)".**

Tujuan penulisan laporan akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (D3) FISIP UNTAN. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tidak akan dapat berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Erdi, M.Si selaku Pembimbing Laporan Akhir
3. Dina Nur Shadrina, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji Laporan Akhir.
4. Dhidik Apriyanto, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga FISIP UNTAN.
5. Dosen, Staf, Tendik di lingkungan Diploma Tiga FISIP UNTAN.
6. AKBP Ayun Kuswanaji, Amd selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas dan Kepada seluruh pegawai di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Khusus nya Subdit Binmas.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN PERSEMBAHAN ii

MOTTO iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan dan Manfaat 9

1.2.1 Tujuan Penulisan 9

1.2.2 Manfaat Penulisan 9

1.3 Tinjauan Pustaka 10

1.3.1 Pengertian Bhabinkamtibmas 10

1.3.2 Landasan Hukum Bhabinkamtibmas 13

1.3.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Bhabinkamtibmas 14

A. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas 14

B. Fungsi Bhabinkamtibmas 16
C. Peran Bhabinkamtibmas 18
1.3.4 Faktor Pengaruh Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas 21
a. Hambatan Bhabinkamtibmas 21
b. Tantangan Bhabinkamtibmas 25
c. Ancaman Bhabinkamtibmas 26
1.3.5 Keamanan Ketertibaan Mayarakat 27
1.3.6 Definisi Narkoba 29
1.3.7 Penyalahgunaan Narkoba 30
1.3.8 Penggolongan Narkoba 31
a. Narkotika golongan I 31
b. Narkotika golongan II 32
c. Narkotika golongan III 32
1.3.9 Jenis Narkoba 33
1. Morfin 34
2. Heroin/putau 34
3. Ganja / kanabis / mj / gelek / cimeng / emit 34
4. Sabu-sabu / garam / ubas / kristal / putih 35
5. LSD atau Lysergic Acid / acid / trips / tabs 36
6. Ekstasi / inex / potek / X / ikan / minion / WB / smaill 36
7. Cocaine atau kokain 36
1.3.10 Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba 38
1.3.11 Dampak Penyalahgunaan Narkoba 42
a. Dampak pada Sistem Saraf Pusat 43
b. Dampak pada Sistem Kardiovaskular 43

c. Dampak pada Sistem Pernapasan 43
d. Dampak pada Sistem Pencernaan 44
e. Penurunan Sistem Kekebalan Tubuh 44
f. Risiko Penyakit Menular 44
g. Dampak Psikologis dan Mental 44
h. Dampak pada Organ Lain 45
A. Penurunan Prestasi Akademik 45
B. Gangguan Disiplin 46
a. Pengaruh Buruk pada Teman Sebaya 46
b. Gangguan Psikologis dan Emosional 46
c. Menurunnya Reputasi Sekolah 47
d. Meningkatnya Risiko Kekerasan 47
e. Gangguan Kesehatan di Lingkungan Sekolah 47
1.3.12 Hukum Pidana Atas Penyalahgunaan Narkoba 48
A. Pengguna Narkoba 48
B. Pengedar atau Penjual Narkoba 49
C. Produsen atau Pengedar dalam Jumlah Besar 49
(Hukuman Tambahan bagi Pengedar dan Bandar) 49
(Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman) 49
(Hukuman untuk Penggunaan Jarum Suntik Secara Bersama) 50
1.3.13 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 50
1.4 Metode Penulisan 55
1.4.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 56
1.4.2 Teknik Analisis Data 61

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN 64
2.1 Profil Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda) 64
2.2 Visi dan Misi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 66
2.2.1 Visi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 66
2.2.2 Misi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 66
2.3 Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas 68
2.4 Data Pegawai Bhabinkamtibmas 69
2.5 Fungsi dan Tugas Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 70

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 73
3.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 73
3.1.1 Menerima surat dari divisi lain untuk dituliskan di lembar disposisi 73
3.1.2 Mengetik dan membuat roundown acara 74
3.1.3 Pengarsipan surat telegram masuk dan surat keluar 75
3.1.4 Ikut serta dalam kegiatan yang diadakan Polda 76
3.1.5 Menempelkan foto di kartu tanda satpam 76
3.1.6 Membuat daftar hadir dalam kegiatan rapat Anev di hotel 95 77
3.1.7 Pengecekan kelengkapan data cv perusahaan Bringin Gigantara 78
3.1.8 Mengkoreksi lembar jawaban Pt brigade 86 79
3.1.9 Menyatukan ijazah Sma dengan ijazah lulus pelatihan Gada Pratama 79
3.1.10 Pengetikan hasil pelaksanaan pelatihan dasar satpam 80
3.2 Kegiatan 81
3.3 Kegiatan yang sesuai dengan jurusan mata kuliah 85
3.3.1 Pelajaran yang dapat diambil selama magang 86
3.3.2 Kesesuain dengan skill yang penulis miliki 87

3.4 Permasalahan dan Cara Bhabinkamtibmas menanganinya 89

BAB IV PENUTUP 91

4.1 Kesimpulan 91

4.2 Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 96

BIODATA MAHASISWA 99

LAMPIRAN 100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 struktur organisasi bhabinkamtibmas 68

Tabel 2. 2 data pegawai bhabinkamtibmas 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 kantor kepolisian daerah Kalimantan Barat 64

Gambar 3. 1 lembar disposisi 74

Gambar 3. 2 pembuatan roundown 75

Gambar 3. 3 pengarsipan sesuai agenda 75

Gambar 3. 4 kegiatan rapat tahunan 76

Gambar 3. 5 menempelkan foto pada kartu satpam 77

Gambar 3. 6 membuat daftar hadir kegiatan anev 78

Gambar 3. 7 pengecekan kelengkapan cv 78

Gambar 3. 8 mengkoreksi lembar jawaban 79

Gambar 3. 9 menyatukan ijazah Sma dengan ijazah lulus satpam 80

Gambar 3. 10 hasil pelaksanaan gada pratama 80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat tugas Pkl 100

Lampiran 2 surat jawaban terhadap permohonan pkl 101

Lampiran 3 Format penilaian mbkm 102

Lampiran 4 Sertifikat mbkm 103

Lampiran 5 Dokumentasi kegiatan magang 103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Soerdjono (1986) dalam (Gono, 2017) pengertian narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya, dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Narkoba memiliki definisi sebagai zat atau obat yang tercipta dari buatan (sintesis) maupun alamiah (tumbuhan) yang memiliki efek ketergantungan dan daya rangsang terhadap manusia yang menggunakannya. Terdapat berbagai jenis narkoba yang dikelompokan berdasarkan efek dan golongannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pasal 6 ayat 1 tentang narkotika yaitu, narkoba golongan pertama memiliki efek kecanduan yang sangat kuat, narkoba golongan kedua memiliki efek ketergantungan yang cukup tinggi, dan narkoba golongan ketiga memiliki resiko ketergantungan yang ringan. Terdapat beberapa efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, seperti menurunnya tingkat kesadaran, mengancam kesehatan, kecanduan, gangguan kualitas hidup, merusak kondisi sosial masyarakat, serta mengakibatkan kematian

Korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pasal 54 tentang narkoba ialah, seseorang yang secara tidak disengaja dan bukan atas kemauan sendiri menggunakan atau menyalahgunakan narkoba akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan dan atau pengancaman untuk

menggunakan narkoba. Dengan demikian, korban akan dengan mudah untuk dipengaruhi menggunakan lagi, yang pada akhirnya menyandu dan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan bagi si pemakai. Hal ini tentunya merupakan awal dari seseorang untuk memakai dan menjadi pengedar narkoba, karena adanya dorongan atau ketergantungan yang ditimbulkan dari efek narkotika tersebut. Menurut Jackobus (2005) dalam (Elisabet et al., 2022) Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, fikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya.

Ditinjau dari efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba, tentunya dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, seperti halnya dapat menyebabkan terjadinya kasus-kasus kriminalitas yaitu antara lain pencurian, bunuh diri, pemerkosaan dan menyebabkan ketergantungan yang akhirnya menyebabkan hilangnya daya konsentrasi ingatan serta meresahkan masyarakat (kamtibmas). Dapat diartikan bahwa narkoba merubah manusia menjadi pribadi yang buruk, hal ini dikarenakan zat-zat yang terkandung didalamnya memiliki efek stimulan, sehingga dapat membuat orang yang menggunakannya akan berhayal dan berhalusinasi

sehingga dapat menimbulkan permasalah hukum maupun sosial, masalah lainnya yaitu narkoba memiliki efek jangka Panjang yang buruk untuk Kesehatan manusia sampai dengan menimbulkan kematian.

Selain jenis dan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, terdapat hukum pidana bagi pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Hukum yang mengawasi

tentang penyalahgunaan dan pengedar narkoba sendiri, diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Bab XV Pasal 111 sampai 130 tentang narkoba. Dimana dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, akan terkena sanksi pidana penjara atas penyalahgunaan dan pengedaran narkoba.

Seiring meningkatnya perkembangan zaman di era globalisasi, perdagangan narkoba tidak lagi bersifat perorangan, tetapi sudah merambah ke jaringan berskala besar. Dengan kekuatan organisasi, modal, dan kapasitas perdagangan yang bersifat trans nasional yang dikenal dengan *transnational organized crime* yang sangat membahayakan (UNODC 2018) *"United Nations Office on Drugs and Crime"*(UNODC) merupakan kantor PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan dengan cakupan internasional. Menurut sumber yang dilansir dari web bnn.go.id, dalam perkembangannya yang semula Indonesia hanya menjadi negara transit, kini telah menjadi negara tujuan dalam peredaran dan penjualan narkoba lintas internasional. Jalur narkoba Internasional yang masuk ke Indonesia secara konvensional adalah meliputi berbagai jalur yaitu, darat, laut dan udara yang ada di berbagai kota di Indonesia.

Indonesia mencatat data penyalahgunaan narkoba yang dikemukakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN 2019). Melalui *pres release* di akhir tahun 2019. Dalam rangka menekan *supply reduction*, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 112,2 Ton, sabu seberat 5,01 ton, ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65

juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun data tersangka pengguna kasus narkoba yang berhasil di tangkap oleh BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Disamping itu, tahun 2019 BNN dan Polri berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri atau jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan (napi) yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Permasyarakatan. Seluruh data dihimpun dari temuan BNN bersama penegak hukum dan pemerintah dalam *press release* di akhir tahun 2019. Kemudian jelang akhir tahun 2024 BNN gelar ungkap kasus hasil tindak pidana narkotika di kantor BNN RI, Kamis (5/12). Sebanyak 15 kasus diungkap, terdiri dari berbagai wilayah di Tanah Air seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Lombok, DKI Jakarta, Banten, dan Bangka Belitung.

BNN tidak pernah berhenti untuk menangkap kasus peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia, baik dari dalam maupun jaringan internasional. Berkolaborasi dengan Bea dan Cukai, ungkap kasus BNN ini berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu,ganja,ekstasi dan kokain.

Dari 15 kasus, jumlah barang bukti yang didapat sebanyak 80.877 gram sabu, 169.432,78 gram ganja, 59.807 butir ekstasi dan 1.968 gram kokain, serta uang tunai senilai Rp.301.940.000 (tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Atas perbuatan 35 tersangka dijerat pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan jumlah barang bukti narkotika yang disita pada ungkap

kasus tindak pidana narkotika, BNN telah berhasil menyelamatkan 475.903 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Adanya kenaikan dalam dua tahun terakhir berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tahun 2017 sampai 2019, (26 juni 2020). Mengutip dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC 2018). Sebanyak 275 juta atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15 sampai dengan 65 tahun pernah mengkonsumsi narkoba, kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai dengan 35 tahun atau generasi milenial.

Narkotika merupakan permasalahan serius yang dialami oleh beberapa negara di ASEAN, termasuk Indonesia yang tergabung di dalamnya. Dalam (UNODC 2018) tercatat sekitar 275 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba sebanyak lebih dari 35 juta orang (UNODC 2020). Data yang di rilis oleh UNODC, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukan angka kenaikan, selain itu diketahui bahwa, data nasional narkoba yang di *release* oleh Polri dan BNN tahun 2019 mengungkap 33.371 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut data diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia masuk dalam kategori darurat narkoba. Menurut (Soejono, 2000), bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negeri ini. Oleh karena itu di perlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar juga merupakan masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pelajar, tetapi juga menggangu stabilitas sosial dan keamanan di suatu daerah. Mengingat dampak negative yang ditimbulkan, Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara serius dan komprehensif mengingat usia pelajar sangat rentang terpapar narkoba.

Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajara adalah kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas (Bimbingan Masyarakat dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan atau desa memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, penyuluhan, dan pemantauan terkait bahaya narkotika kepada masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Namun, meskipun berbagai upaya telah di lakukan oleh pihak kepolisian, penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar masih tetap menjadi tantangan besar. Keberhasilan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menangkal peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme, strategi, dan implementasi kegiatan yang di jalankan. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menangkal penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di wilayah Polda Kalimantan Barat.

Menurut data diatas, tentang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang telah dijabarkan mulai dari Tingkat Intrenasional (ASEAN), Nasional (Indonesia) hingga kasus narkoba di kalangan pelajar. Kepolisian Republik Indonesia dalam tujuannya yang dimuat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002, yaitu mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Undang-Undang Pasal 30 Ayat 4 berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat, serta Menegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan landasan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 4 Kepolisian bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana kejahatan, khususnya kejahatan yang di sebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Polri melalui satuan Bhabinkamtibmas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1 menjelaskan bahwa, kepolisian atau Bhabinkamtibmas berwenang dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat, antara lainnya penyalahgunaan obat dan narkoba. Tidak hanya itu landasan terbentuknya Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.SKEP/737/X/2005 tentang kebijakan strategi penerapan model pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau

kelurahan.

Dari penjelasan tersebut, dapaat diketahui peran dan fungsi dari satuan bhabinkamtibmas yang tidak lain sebagai kepanjangan tangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Masyarakat, yang salah satu gangguannya yaitu tindak penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang selanjutnya diperbarui menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Bhabinkamtibmas. Undang-undang atau aturan yang dibuat oleh Negara tentang narkotika, merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi anggota satuan bhabinkamtibmas yang ditempatkan di suatu desa atau kelurahan, untuk dapat berperan dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Masyarakat.

Menghadapi situasi tersebut, maka tidaklah cukup bagi kepolisian untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, tetapi harus bersinergi dengan Masyarakat, agar terciptanya hubungan yang baik antara kepolisian (bhabinkamtibmas) dan Masyarakat. Kepolisian melalui anggota bhabinkamtibmas yang bertugas dapat memberikan himbauan, arahan, petunjuk, serta menjadi Pembina untuk masalah keamanan dan ketertiban di dalam Masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan peran dan tugas pokok bhabinkamtibmas yang tercantum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Dengan demikian diharapkan muncul dalam diri Masyarakat tentang kesadaran hukum, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib di dalam Masyarakat.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut :

A. Untuk menjelaskan peran bhabinkamtibmas dalam Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pengawasan.
B. Menganalisis efektivitas dari peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
C. Untuk mengoptimalkan peran bhabinkamtibmas dalam menjaga dan melindungi generasi muda dari dampak negatif narkotika, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pelajar.
D. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran bhabinkamtibmas sebagai agen pencegahan narkotika dan apa saja tantangan yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan penyuluhan.

1.2.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan menjadi sesuatu yang penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menjawab suatu permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penulisan laporan akhir ini yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan

penyalahgunaan narkotika. Dengan menganalisis pendekatan dan strategi yang diterapkan oleh bhabinkamtibmas, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dalam bidang kepolisian, pencegahan kriminalitas, dan perlindungan anak serta remaja. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi pada bidang akademik, untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam membuat laporan akhir yang telah didapat perkuliahan di program Diploma Tiga Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjugpura Pontianak.

B. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi bhabinkamtibmas dalam meningkatkan efektivitas tugas mereka dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, serta memberikan panduan bagi pihak kepolisian dan lembaga pendidikan dalam merancang dan melaksanakan program-program pencegahan narkotika yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Seperti program sosialisasi, kampanye, atau kegiatan edukasi yang lebih langsung.

1.3 Tinjauan Pustaka

1.3.1 Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah akronim dari Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertibaan Masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan sambung tangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan ujung tombak

dari pelaksananaan program *"Community Policing"* (Pemolisian Masyarakat). Dalam program ini, Masyarakat diajak untuk bekerja sama melalui kemitraan anggota Polri pada Masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengindentifikasi permasalahan, keamanan, dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian bhabinkamtibmas dapat didefinisikan sebagai anggota kepolisian yang ditugaskan dan ditempatkan di suatu daerah untuk dapat membina dan menjaga ketertiban di dalam Masyarakat.

Menurut para ahli, bhabinkamtibmas dapat dipahami sebagai bagian dari strategi Polri untuk membangun kedekatan dan komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di tingkat desa atau kelurahan. Suwitra, I. M. (2010) . Menurut I Made Suwitra, Bhabinkamtibmas berperan penting sebagai ujung tombak kepolisian dalam membina hubungan antara masyarakat dan kepolisian. Bhabinkamtibmas, sebagai anggota polisi yang bertugas di wilayah tertentu, tidak hanya berfokus pada penindakan kejahatan, tetapi juga berupaya mengedukasi masyarakat agar lebih sadar hukum dan meminimalisir potensi kerawanan sosial". "Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI. Dalam peraturan ini, Bhabinkamtibmas dianggap sebagai anggota kepolisian yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan dengan melakukan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan solusi terhadap masalah yang ada di tingkat lokal". Sedangkan menurut "pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan".

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, bhabinkamtibmas yang ditugaskan di setiap kelurahan/desa merupakan garda terdepan Polri dalam menjalin kemitraan dengan Masyarakat. Dimana telah diketahui perihal program Polri tentang kemitraan Masyarakat (polmas) dilakukan dengan membentuk Kerjasama antara anggota polri (bhabinkamtibmas) dengan Masyarakat yang tujuannya untuk menjadikan suatu wilayah baik di desa/kelurahan dapat terbebas dari gangguan keamanan dan kenyamanan di dalam Masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, "Dr. Iqbal Jamil (2014) mendefinisikan Bhabinkamtibmas sebagai petugas yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan situasi aman di masyarakat. Mereka tidak hanya mengawasi tetapi juga membina hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih personal dan preventif. Peran ini sangat penting dalam mendeteksi potensi ancaman atau konflik yang bisa berujung pada tindak kriminal". Seorang bhabinkamtibmas merupakan petugas kepolisian yang berpangkat brigadier atau bintara di dalam kepangkatan instansi kepolisian. Anggota bhabinkamtibmas dipilih dan dipersiapkan untuk dapat menjaga dan membina Masyarakat didalam desa atau kelurahan dari segala macam bentuk gangguan kamtibmas yang ada di lingkungan Masyarakat. "Menurut fungsi Teknis Binmas Akpol dalam penelitian (Anriz, 2017) dijelaskan bahwa, bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai Pembina kamtibmas di desa/kelurahan tertentu, berdasarkan surat Keputusan Kapolda pengendali

administratif dan dalam penugasannya dibawah kendali operasi Polsek setempat".

1.3.2 Landasan Hukum Bhabinkamtibmas

Untuk menjelaskan tugasnya di dalam Masyarakat, bhabinkamtibmas mempunyai dasar atau landasan hukum yang terdiri dari :

a. Pancasila
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2008
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.3tahun 2009
e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.23 pada tahun 2010
f. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005
g. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:Skep /558/XI/2009 tanggal 30 Oktober 2009
h. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009
i. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011
j. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No.Pol.:Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009

1.3.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Bhabinkamtibmas

Anggota bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu desa atau kelurahan tentu memiliki tugas pokok,fungsi serta peran yang kesemuanya harus ada dalam ditugaskannya anggota bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan,kenyamanan dan ketertiban di dalam Masyarakat.

A. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok adalah kegiatan utama atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut D.A.Schunk "tugas adalah kegiatan yang diberikan kepada seseorang untuk mencapai hasil tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Tugas ini bisa berupa kegiatan yang sederhana atau kompleks tergantung pada tujuan yang ingin dicapai.. Anggota Polri yang bertugas sebagai bhabinkamtibmas disuatu desa/kelurahan tentunya memiliki tugas pokok,yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan kepada Masyarakat.
2. Melakukan kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa,tokoh Masyarakat,tokoh agama,tokoh pemuda,tokoh adat dan para sepuh yang ada di Desa/Kelurahan.
3. Melakukan pembinaan terhadap Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mematuhi hukum.
4. Melakukan tindak pencegahan tumbuhnya penyakit Masyarakat dan membantu

penanganan rehabilitasi yang terganggu.

5. Membimbing Masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di kelurahan atau desa.
6. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan Masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
7. Memberi bantuan hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan.
8. Melakukan Kerjasama dan kemitraan dengan Masyarakat atau kelompok kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam binkamtibmas.
9. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga Masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.
10. Menghimpun informasi dan pendapat dari Masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam Masyarakat.

Dari tugas-tugasnya diatas dapat disimpulkan bahwa seorang bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu wilayah desa/kelurahan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota bhabinkamtibmas itu sendiri. Tugas seorang anggota Bhabinkamtibmas harus sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang diperolehnya,untuk dapat berperan di dalam Masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang dibuat dan diciptakan sesuai dengan kondisi sosial Masyarakat diwilayah tempatnya bertugas. Dalam menjalankan tugasnya anggota bhabinkamtibmas harus melihat aturan atau adat-istiadat yang berlaku di dalam Masyarakat, hal ini merupakan salah satu

kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan oleh anggota bhabinkamtibmas yang bertugas.

B. Fungsi Bhabinkamtibmas

Selain memiliki fungsi, seorang anggota bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu desa/kelurahan tentunya juga memiliki fungsi didalam Masyarakat. Menurut (Terry, 1977) dalam bukunya Principles of management mengartikan fungsi sebagai "peran atau tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu sitem." Fungsi berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu organisasi. Melihat definisi di atas tentang fungsi, dapat diketahui bahwa fungsi dari seorang bhabinkamtibmas di Masyarakat yaitu sebagai seorang aktor yang menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan dirancang oleh instansi kepolisian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia online (kkbi.web.id), fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di suatu desa/kelurahan memiliki fungsi yang disandangnya sesuai dengan jabatan atau pangkat yang diberikan. Dalam hal ini bhabinkamtibmas yang berpangkat bintara didalam dunia kepolisian memiliki fungsi menurut pasal 26 Perkap No.3 tahun 2015 yaitu :

1. Mencegah Tindak Kejahatan

Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan preventif untuk mencegah timbulnya kejahatan di lingkungan masyarakat, seperti melakukan patroli, mengidentifikasi potensi kerawanan, dan memberikan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya menjaga keamanan.

2. Memberikan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi

Bhabinkamtibmas memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga dan mencegah pelanggaran hukum.

3. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

Bhabinkamtibmas berperan sebagai mediator dan penghubung antara polisi dengan masyarakat. Dengan membangun komunikasi yang baik, Bhabinkamtibmas dapat menyelesaikan masalah yang ada dan mendukung terciptanya kerjasama antara polisi dan warga dalam menjaga keamanan.

4. Menyelesaikan Konflik Sosial

Bhabinkamtibmas sering terlibat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di tingkat lokal, baik itu konflik antarwarga, keluarga, atau kelompok. Mereka memberikan nasihat atau bahkan membantu untuk mediasi agar masalah dapat diselesaikan secara damai.

5. Pelaporan dan Pemantauan Keamanan

Bhabinkamtibmas bertugas untuk memantau situasi keamanan dan melaporkan perkembangan atau potensi gangguan keamanan yang terjadi di wilayahnya kepada atasan mereka. Mereka juga dapat memberikan laporan terkait kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat.

6. Bimbingan dan Pembinaan Masyarakat

Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ini termasuk

mengarahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan keamanan.

7. Tanggap Darurat

Dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau kerusuhan, Bhabinkamtibmas juga bertugas untuk membantu masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat, koordinasi dengan pihak terkait, dan membantu proses pemulihan.

Fungsi seorang bhabinkamtibmas berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagia pemeran utama yang menstimulasi Masyarakat untuk dapat bermitra dalam menciptakan wilayah yang aman,nyaman,dan tentram. Untuk pengertian dari fungsi itu sendiri adalah: Fungsi secara umum dapat diartikan sebagai peran, tugas, atau tujuan yang dimiliki oleh suatu hal atau unsur dalam menjalankan atau mencapai sesuatu. Fungsi menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam sistem atau aktivitas, yang masing-masing memiliki peran tertentu untuk mendukung kelangsungan atau pencapaian tujuan tertentu. Secara lebih spesifik menurut Djoser (2004) Fungsi adalah tujuan atau maksud tertentu yang menjadi alasan atau latar belakang terjadinya suatu aktivitas atau peristiwa. Fungsi mengacu pada apa yang harus dicapai atau hasil yang diinginkan dari suatu kegiatan. Bhabinkamtibmas merupakan kepanjangan tangan dari Polri yang difungsikan sebagai ujung tombak Polri yang bersinggungan langsung dengan Masyarakat.

C. Peran Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas berperan sebagai aktor didalam menyelesaikan dan

menengahkan permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat di suatu desa/kelurahan. Dalam konteks teater atau seni peran: Peran adalah karakter atau tokoh yang dimainkan oleh seorang aktor dalam pertunjukan atau drama. Sedangkan dalam konteks organisasi atau pekerjaan:Peran menggambarkan tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada seseorang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini bhabinkamtibmas memiliki beberapa peran yang menjadi garis besar dibentuknya anggota bhabinkamtibmas oleh Polri yang di tempatkan di suatu wilayah, baik desa/kelurahan. Berikut beberapa peranan anggota bhabinkamtibmas di dalam masyarakat:

1. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan.
2. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.
3. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Seorang anggota bhabinkamtibmas yang ditempatkan di suatu desa/kelurahan memiliki tugas pokok, fungsi, dan perannya masing-masing. Menurut “Emile Durkheim (1893) Dalam pandangan Durkheim, peran sosial adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh individu dalam kelompok atau masyarakat, yang berkontribusi pada keberlangsungan dan stabilitas sosial”. Peran ini penting dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian masing-masing di atas, mulai dari tugas

pokok, fungsi, dan peran dapat disimpulkan bahwa definisi diatas merupakan (Tupoksi) dari seorang bhabinkamtibmas yang berperan di dalam mencegah, melindungi, serta mengayomi masyarakat di suatu desa/kelurahan yang menjadi binaanya.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang anggota bhabinkamtibmas harus memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan perannya di lingkungan masyarakat. Tupoksi bhabinkamtibmas merupakan kunci keberhasilan seorang bhabinkamtibmas dalam berperan untuk menjaga, mencegah, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Personil bhabinkamtibmas yang ditempatkan di desa/kelurahan untuk menjalankan perannya sebagai pencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, merupakan hal utama dari peranan anggota bhabinkamtibmas itu sendiri dalam menjaga dan melindungi masyarakat agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.
2. Anggota bhabinkamtibmas harus dapat menjadi dinamisator dan motivator yang baik bagi masyarakat agar terwujudnya kesadaran hukum. Mejadi aktor penggerak yang dapat memotivasi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat positif, hal ini tentunya dilakukan untuk membimbing dan membina masyarakat agar menjauhkan narkoba dari lingkungannya.
3. Menjadi pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Seorang anggota

bhabinkamtibmas harus dapat membimbing dan mengarhkan masyarakat untuk selalu berfikir positif, menaati hukum, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat prihal bahaya narkoba. Hal ini tentunya akan berdampak baik pada jernihnya pemikiran dan sadarnya masyarakat, sehingga masyarakat akan berfikir berkali-kali untuk menyentuh narkotika. Bhabinkamtibmas yang berperan untuk mencegah, melindungi dan menjaga masyarakat dari tindak penyalahgunaan narkoba merupakan harapan bagi semua elemen, baik masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait, seperti Polri dan BNN. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengajak, mengayomi, membimbing, melindungi, menginformasikan, serta memotifasi Masyarakat khususnya pelajar untuk bersama-sama memerangi narkoba di lingkungannya.

1.3.4 Faktor Pengaruh Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas

Dalam penugasannya disuatu kelurahan atau desa, anggota bhabinkamtibmas yang bertugas tentu akan menemukan beberapa faktor pengaruh yang dapat menghambat, menantangan, dan mengancam di dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

a. Hambatan Bhabinkamtibmas

Dalam rangka mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan atau kalangan pelajar, bhabinkamtibmas menemui kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan perannya. Menurut

(Juliantoro, 2017) dalam penelitian yang berjudul (Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo 2017), terdapat beberapa hambatan bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba. Yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal Hambatan yang datang dari luar ini biasanya datang dari remaja,masyarakat atau individu itu sendiri yang sulit diajak untuk bekerjasama.
2. Faktor Internal Hambatan yang datang dari dalam, yaitu dari bhabinkamtibmas itu sendiri. Hambatan ini terjadi karena adanya kekurangan, kecakapan, atau kendala yang dirasakan oleh anggota itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Selain dua faktor ini, berikut ini adalah beberapa hambatan utama yang sering dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain:

a. Kurangnya Dukungan dari Masyarakat

Beberapa segmen masyarakat mungkin tidak sepenuhnya mendukung upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, baik karena ketidakpercayaan terhadap aparat kepolisian maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pencegahan narkotika. Tanpa dukungan sosial yang kuat, usaha Bhabinkamtibmas bisa terkendala, terutama dalam menggali informasi atau melibatkan masyarakat dalam program pencegahan.

b. Sulitnya Akses ke Lingkungan Sekolah

Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau,

Bhabinkamtibmas menghadapi tantangan dalam mendekati sekolah-sekolah atau pelajar. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi atau komunikasi dapat menghambat upaya mereka untuk memberikan penyuluhan atau memantau perkembangan di lingkungan pelajar.

c. Pengaruh Lingkungan yang Tidak Mendukung

Pelajar seringkali terpengaruh oleh lingkungan sosialnya, baik itu teman sebaya yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, atau bahkan orang tua yang tidak memiliki kesadaran atau perhatian yang cukup terhadap masalah ini. Hal ini membuat upaya pencegahan yang dilakukan Bhabinkamtibmas menjadi lebih sulit karena faktor lingkungan yang tidak mendukung.

d. Masalah Keterbatasan Sumber Daya

Bhabinkamtibmas seringkali terbatas dalam jumlah personel dan anggaran, sehingga kesulitan untuk melakukan pengawasan secara optimal, penyuluhan rutin, atau kegiatan lainnya yang dapat menyasar langsung ke kalangan pelajar. Tanpa sumber daya yang memadai, pencegahan menjadi lebih sulit untuk dilakukan secara menyeluruh.

e. Sumber Penyebaran Narkoba yang Sulit Dihentikan

Salah satu ancaman terbesar adalah adanya jaringan narkoba yang aktif di sekitar lingkungan pelajar. Meskipun Bhabinkamtibmas melakukan pencegahan, narkoba seringkali disebarkan oleh pihak-pihak yang lebih terorganisir dan memiliki sumber daya yang lebih besar, sehingga sulit untuk

menghentikan peredarannya di kalangan pelajar.

f. Perubahan Perilaku Pelajar

Pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika seringkali mengalami perubahan perilaku, seperti penolakan terhadap upaya pencegahan dan rasa malu atau takut untuk terbuka tentang masalah mereka. Bhabinkamtibmas menghadapi tantangan untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pelajar agar mereka mau terbuka dan mencari bantuan.

g. Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Pelajar

Meskipun Bhabinkamtibmas melakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika, banyak pelajar yang masih kurang memahami dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba. Tanpa pemahaman yang kuat tentang konsekuensi hukum dan kesehatan, pelajar mungkin tidak merasa terancam oleh tindakan mereka, sehingga upaya pencegahan bisa dianggap kurang efektif.

h. Tantangan dalam Menanggulangi Peer Pressure

Banyak pelajar yang terpengaruh oleh teman sebaya yang mengajak mereka untuk mencoba narkoba. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya ini seringkali lebih kuat daripada pengaruh orang tua atau pihak kepolisian. Bhabinkamtibmas harus menghadapi tantangan dalam merubah pola pikir pelajar yang terjebak dalam pengaruh negatif tersebut.

i. Perubahan Teknologi dan Media Sosial

Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial membuat penyebaran

informasi dan barang ilegal, termasuk narkoba, semakin mudah. Bhabinkamtibmas harus lebih cermat dalam memantau peredaran narkotika yang bisa terjadi melalui platform online, yang sulit dilacak dan diidentifikasi, khususnya jika melibatkan pelajar yang lebih terpapar dunia maya.

b. Tantangan Bhabinkamtibmas

Setiap tugas yang diberikan oleh bhabinkamtibmas tentu akan mengalami tantangan-tantangan tersendiri di lingkungan pelajar. Tantangan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sangat kompleks, melibatkan faktor sosial, lingkungan, teknologi, dan koordinasi antar pihak terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan kerjasama yang erat antara Bhabinkamtibmas, pihak sekolah, orang tua, masyarakat, serta penggunaan teknologi untuk memantau dan mengedukasi pelajar. Peningkatan kesadaran hukum dan dukungan yang lebih besar dari semua pihak dapat memperkuat upaya pencegahan narkoba di kalangan pelajar. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut perlu adanya kemapuan, potensi, gagasan, kecakapan, dan kecerdasan dari anggota bhabinkamtibmas itu sendiri.

Tantangan yang akan dihadapi oleh bhabinkamtibmas akan selalu berbeda-beda dari suatu tempat dengan tempat lainnya, oleh karenanya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut anggota bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan dalam dirinya. Kemampuan yang dimaksud adalah dapat menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan baik kepada pelajar atau siswa, harus siap menghadapi situasi di lapangan, dapat menjadi penengah di dalam

lingkungan sekolah, dan tentunya harus memiliki kemampuan berbaur dengan para pelajar tanpa adanya unsur penindasan ataupun pemaksaan.

c. Ancaman Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang merupakan anggota kepolisian di Indonesia yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tingkat desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam mencegah gangguan keamanan, memberikan pelayanan, dan menjadi mentor dalam penyelesaian masalah sosial di Masyarakat. Peranan bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berupa pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ancaman dari bahaya narkoba. Berkaitan dengan ancaman yang ditemukan dalam memunculkan peran bhabinkamtibmas untuk menjalankan tugasnya, tentu terdapat ancaman-ancaman yang dapat membahayakan masyarakat maupun anggota bhabinkamtibmas itu sendiri. Berikut adalah ancaman narkoba bagi Masyarakat dan bhabinkamtibmas :

Dampak bagi Masyarakat: Kesehatan Fisik dan Mental : Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ vital seperti hati, ginjal, dan paru- paru, serta gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketergantungan: Narkoba memiliki potensi adiktif yang tinggi, menyebabkan pengguna sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Gangguan Sosial: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan keluarga, meningkatkan

kriminalitas, dan menurunkan produktivitas masyarakat. Sedangkan ancaman bagi Bhabinkamtibams yaitu terdapatnya perkampungan narkoba merupakan salah satu faktor penghambat bhabinkamtibmas dalam memberantas narkoba di suatu daerah dan dapat mengancam keamanan masyarakat, karena banyak pengedar dan bandar narkoba yang berasal dari sana.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental individu, serta menimbulkan konsekuensi sosial yang merugikan. Ancaman yang ditimbulkan narkotika akan sangat merugikan dan membahayakan. Masyarakat khususnya pelajar dihimbau untuk menjauhkan narkoba baik dari segala macam bentuk dan jenisnya, hal ini dikarenakan narkoba membawa dampak yang sangat-sangat buruk bagi kehidupan kita semua.

1.3.5 Keamanan Ketertibaan Mayarakat

Kamtibmas atau keamanan ketertiban Masyarakat merupakan kondisi dinamis yang menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional dan tercapainya tujuan nasional. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kamtibmas didefinisikan sebagai:

"Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya

hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat".

Dari bunyi Undang-Undang di atas tentang kamtibmas, dapat diketahui bahwa Polri merupakan ujung tombak dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat Indonesia. Cakupannya yaitu, segala macam bentuk tindakan kejahatan (narkoba) melawan hukum di dalam Negara Republik Indonesia, hal itu merupakan wewenang Polri dalam menanganinya. Kaitannya dengan anggota Polri yang bertugas sebagai anggota bhabinkamtibmas di suatu desa/kelurahan yaitu samasama menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di dalam masyarakat yang berada di desa/kelurahan. Hanya berbeda cakupan, tetapi memiliki tugas yang sama-sama mulia untuk Indonesia. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai alat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, Kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan bermasyarakat.

1.3.6 Definisi Narkoba

Narkoba atau narkotika adalah “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.) Definisi ini memiliki makna yang sama dengan pengertian dalam kamus besar bahasa indonesia online (kbbi.web.id), narkoba itu merupakan kata akronim atau kepanjangan dari “narkotika atau obatan berbahaya”. Sementara ada juga yang menyebut narkoba dengan istilah narkotika. Narkotika adalaha obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Narkoba, singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, memiliki definisi yang beragam menurut para ahli.

Jackobus (2005) dalam (Elisabet et al., 2022): Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan menurut Maudi dkk (dalam Zahroh Amalia Khoirina 2017:2020), narkoba adalah zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara diminum, disuntikan, maupun dihirup dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan prilaku ketergantungan. Kesimpulannya narkoba atau narkotika merupakan obat atau bahan yang didalamnya mengandung zat berbahaya yang jika

disalahgunakan akan menimbulkan efek kecanduan/ ketergantungan dan efek ngatif lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan pelajar merupakan sesuatu yang sangat umum dan banyak ditemui. Oleh karenanya diperlukan pencegahan dan sosialisasi dari instansi terkait, agar pelajar dapat memahami dan mau untuk menjauhkan narkoba dari kehidupannya.

1.3.7 Penyalahgunaan Narkoba

Penyalagunaan narkoba adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dengan mengonsumsi zat-zat tertentu secara berlebihan atau tidak sesuai aturan, sehingga mengganggu fungsi tubuh secara fisik maupun psikologis, Kartono (2007). Penyalagunaan narkoba, menurut para ahli, merujuk pada penggunaan zat- zat narkotika, psikotropika, atau bahan adiktif lainnya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan medis, hukum, atau sosial, sehingga menimbulkan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat 15 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Artinya adalah bahwa penyalahgunaan narkotika atau narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan penggunaan narkotika tanpa hak, tidak sesuai aturan hukum, atau di luar keperluan medis, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, sosial, serta keamanan masyarakat. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan emosional, lingkungan sosial, dan kurangnya

kesadaran akan bahaya narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh, termasuk pendidikan, pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif dan tidak ada individu atau masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan atau menggunakan narkotika. Terdapat pengecualian terhadap instansi, lembaga, atau suatu individu yang dapat mengakses narkoba, dengan tujuan untuk penelitian dan pengobatan yang mengikuti aturan dengan takaran dosis tertentu. Aturan tersebut diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 13 tentang narkoba.

1.3.8 Penggolongan Narkoba

Penggolongan narkotika dilakukan berdasarkan potensi ketergantungan, efek medis, dan risiko penyalahgunaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1 tentang narkotika,untuk narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, narkotika jenis ini memiliki potensi sangat tinggi panggunanya akan mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 26 macam narkoba golongan ini. Contoh dari narkotika jenis ini

adalah Heroin, Kokain, Ganja, Ekstasi, LSD, Shabu-shabu**.**

b. Narkotika golongan II

Narkotika jenis ini berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan untuk pengguna obat yang bersangkutan. Terdapat 87 macam narkoba golongan ini. Contohnya Petidin, Fentanil, Metadon, Morfin dan turunannya dalam bentuk garam dari golongan narkotika tersebut.

c. Narkotika golongan III

Sedangkan untuk narkotika golongan ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.Hanya ada 14 macam narkoba dalam golongan ini. Contoh dari narkotika jenis ini adalah Kodein, Buprenorfin, Etorfin.

Dari penjabaran diatas tentang penggolongan jenis narkotika dapat disimpulkan penggolongan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan narkotika secara ketat, memastikan pemanfaatannya hanya untuk tujuan medis atau penelitian, serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merusak individu dan masyarakat. Penggolongan narkotika merupakan suatu informasi/pemberitahuan tentang fungsi, aturan, kegunaan, dan tingkat ketergantungan yang selama ini dibuat dan diperbaruhi oleh Undang-Undang dan Kemenkes selaku pihak yang terkait. Jadi dalam Undan-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hanya ada tiga golongan narkotika. Narkotika

untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menetapkan bahwa:

(a.) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan nerkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Kementerian.

(b.) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Menteri.

Narkoba sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sangat ketat pengawasannya dan penggunaanya, oleh karenanya diatur dengan UndangUndang. Tujuannya yaitu, agar tidak semua pihak dapat memiliki dan menggunakan narkotika untuk kepentingan yang tidak ada manfaatnya. Negara mengatur semua ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan research teknologi, hal ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia.

1.3.9 Jenis Narkoba

Jenis narkoba beragam berdasarkan kandungan, bentuk, dan efeknya. Penggunaannya yang tidak sesuai aturan hukum dapat menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga penting untuk memahami bahayanya serta menghindari penyalahgunaannya. Beberapa macam jenis narkoba atau narkotika

yang selama ini banyak beredar di lingkungan pelajar, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu sebagai berikut :

1. Morfin

Morfin berasal dari kata morpheus (dewa mimpi) adalah alkoloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem syaraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Salah satu jenis narkotika yang berasal dari tanaman opium (Papaver somniferum). Bentuk morfin sendiri adalah tablet, tablet lepas lambat dan sirop. Zat ini digunakan secara medis sebagai analgesik (pereda nyeri) untuk mengobati rasa sakit berat atau kronis, terutama pada pasien dengan penyakit kritis seperti kanker atau pasca operasi. Cara penggunaannya dengan disuntikan ke otot pembulu darah.

2. Heroin/putau

Heroin, dikenal juga sebagai putau dalam beberapa konteks lokal, adalah jenis obat terlarang yang berasal dari morfin, zat alami yang diekstraksi dari biji tanaman opium poppy (Papaver somniferum). Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Bentuk dari heroin ini sendiri adalah bubuk putih atau cokelat. Akan tetepi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Pengguna narkotika jenis ini akan mengalami mati rasa, tenang, dan dapat menghilangkan kesadaran. Cara penggunaannya disuntikan ke anggota tubuh, ataupun bisa dengan cara di hisap.

3. Ganja / kanabis / mj / gelek / cimeng / emit

Ganja, atau dalam bahasa Inggris disebut marijuana, adalah zat psikoaktif yang berasal dari tanaman Cannabis sativa atau Cannabis indica. Bagian

tanaman yang sering digunakan adalah daun, bunga, dan bijinya, yang mengandung senyawa aktif bernama tetrahydrocannabinol (THC). THC adalah zat utama yang bertanggung jawab atas efek psikoaktif (mabuk atau "high") yang dirasakan pengguna. Ganja sendiri adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada biji dan daunnya. Narkoba jenis ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berlebihan tanpa sebab). Ganja biasanya berupa daun, bunga, atau batang yang dikeringkan. Cara penggunaanya Dihisap: Digulung seperti rokok (joint) atau menggunakan alat seperti pipa dan bong. Dihirup: Menggunakan alat vaporizer untuk menguapkan THC tanpa membakar. Dicampur dalam makanan: Seperti brownies atau permen (edibles).

4. Sabu-sabu / garam / ubas / kristal / putih

Sabu-sabu, yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai metamfetamin (methamphetamine), adalah zat psikoaktif sintetis yang termasuk dalam kelompok stimulan. Obat ini memiliki efek sangat kuat pada sistem saraf pusat, sehingga pengguna merasakan peningkatan energi, euforia, dan kewaspadaan yang ekstrem atau semangat, percaya diri, dan hyper aktif yang tidak terkontrol. Berbentuk seperti kristal bening berwarna putih, tidak berbau, terbuat dari campuran bahan kimia dan mudah larut didalam air alkohol. Sabu-sabu dapat digunakan dengan berbagai cara: Dihirup: Dalam bentuk asap setelah dipanaskan menggunakan alat khusus seperti pipa kaca. Disuntikkan: Larutan sabu-sabu disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah. Dihirup melalui hidung (snorting): Bubuk sabu-sabu dihirup seperti kokain. Diminum:

Dicampur dengan minuman atau ditelan langsung.

5. LSD atau Lysergic Acid / acid / trips / tabs

LSD adalah singkatan dari Lysergic Acid Diethylamide, sebuah zat psikoaktif yang dikenal sebagai halusinogen. LSD sering disebut juga dengan nama-nama seperti "acid" dalam bahasa Inggris. Zat ini sangat kuat dan dikenal karena kemampuannya untuk mengubah persepsi, pikiran, dan suasana hati penggunanya. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Cara penggunaanya dengan dimasukan ke mulut dan diletakan di lidah, narkoba ini akan bereaksi setelah 30 menit.

6. Ekstasi / inex / potek / X / ikan / minion / WB / smaill

Ekstasi adalah nama populer untuk MDMA(3,4-methylenedioxy-methamphetamine). Ini adalah zat psikoaktif yang sering digunakan sebagai obat rekreasi, terutama di pesta-pesta dansa dan klub malam. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pila atau bisa juga seperti tablet, pil, atau bubuk berwarna-warni dan memiliki gambar sebagai ciri khasnya.. MDMA diketahui menghasilkan efek euforia, meningkatkan rasa empati, dan merangsang energi fisik sehingga membuat membuat penggunanya merasa sangat percaya diri dan tidak terkontrol. Cara penggunaanya dengan cara diminum seperti obat.

7. *Cocaine* atau kokain

Kokain (*Cocaine*) adalah zat psikoaktif yang berasal dari daun tanaman koka (*Erythroxylon coca),* yang sebagian besar tumbuh di Amerika Selatan. Kokain termasuk dalam kategori narkotika stimulan yang memengaruhi sistem

saraf pusat. Kokain ini juga Merupakan jenis tumbuh-tumbuhan yang merangsang dan mempunyai efek kerja membius (menurunkan kesadaran). Biasanya berbentuk berupa bubuk putih kristalin (kokain hidroklorida) atau dalam bentuk "crack," kokain muncul sebagai kristal padat yang dapat dihisap. Cara penggunaanya dengan cara menginjeksi (disuntikan) atau dengan dihisap oleh hidung dengan menggunakan pipet.

Jenis-jenis narkoba dalam penjelasan di atas merupakan beberapa jenis narkotika yang ada di Dunia atau di Indonesia. Menurut artikel berita https//m.liputan6.com, beberapa jenis narkoba yang paling populer di kalangan pelajar dan Masyarakat Indonesia yaitu ganja, ekstasi atau xtc, sabu-sabu, dan heroin. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika memiliki jenis, efek, dan cara penggunaanya yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, beberapa jenis narkotika yang telah jelaskan di atas merupakan narkotika yang sangat banyak dan sangat populer di lingkungan pelajar di Indonesia. Generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap bahaya narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan ini dapat menghambat potensi mereka dan berdampak negatif pada masa depan bangsa, oleh karena itu perlunya pencegahan dan edukasi yang intensif mengenai bahaya narkoba dan upaya pencegahan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi penyebarannya. Kesadaran kolektif dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan individua tau pelajar itu sendiri sangat diperlukan untuk mengatasi masalah narkoba demi menciptakan lingkungan

yang sehat dan bebas dari ancaman zat terlarang ini.

1.3.10 Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya:

A. Faktor Individu

Rasa ingin tahu yang tinggi, terutama di kalangan remaja. Keinginan untuk mencari pengalaman baru atau melarikan diri dari masalah. Ketidakmampuan mengatasi tekanan emosional seperti stres, depresi, atau kecemasan.

B. Faktor Lingkungan

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, atau bahkan keluarga yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Pengaruh negatif dari teman sebaya atau lingkungan sosial yang permisif terhadap penggunaan narkoba .Kurangnya kegiatan positif atau pengalihan yang produktif dalam kehidupan sehari-hari.

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial yang rentan, seperti kemiskinan, pengangguran, atau tekanan hidup yang berat. Akses yang mudah terhadap narkoba di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang memiliki tingkat pengawasan rendah.

2. Faktor Psikologis

Masalah psikologis seperti rendahnya rasa percaya diri, trauma, atau gangguan mental tertentu. Kebutuhan untuk merasa diterima dalam

kelompok sosial tertentu atau membuktikan diri.

3. Faktor Media dan Informasi

Eksposur terhadap media yang mempromosikan gaya hidup yang glamor danterkait dengan penggunaan narkoba.Kurangnya edukasi yang memadai tentang bahaya narkoba, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.

4. Faktor Biologis dan Genetik

Beberapa individu memiliki predisposisi genetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap kecanduan.Respons tubuh terhadap zat tertentu yang mempercepat ketergantungan. Menurut Rodiah (dalam Zahroh Amalia Khoirina 2020), terdapat beberapa faktor yang memicu seseorang atau masyarakat terjerumus didalam narkoba, yaitu:

5. Faktor diri

Faktor ini meliputi adanya keinginan untuk mencoba karena penasaran, keinginan untuk dapat diterima disuatu kelompok tertentu. Kaitannya dengan individu yaitu, narkoba digunakan sebagai pelampiasan masalah dan kekecewaan terhadap lingkungan di sekitarnya, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat.

6. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan meliputi keluarga yang bermasalah (broken home),adanya

keluarga yang menjadi pengguna narkoba, lingkungan pergaulan atau komunitas, lingkungan sosial yang meracuni (toxic).

7. Faktor narkoba

Narkoba yang semakain mudah didapatkan menjadikan seseorang/individu mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut bisa dengan mudah. Dilansir dari halaman berita lampos.co, pembersihan kampung ampai dari narkoba tugas semua pihak (17 Januari 2020). Dalam kasus ini terdapatnya kampung narkoba di suatu daerah membuat warga masyarakatnya dapat dengan mudah untuk "jajan" narkoba di daerah tersebut.Selain itu menurut Libertus dan Anto (dalam Zahroh Amalia Khoirina 2020),menjelaskan beberapa faktor seseorang atau masyarakat terjerumus di dalam narkotika.

1. **Faktor internal,** yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:

a. Kepribadian

Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Keluarga

Adanya hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, maka akan menyebabkan seseorang akan mudah putus asa, dihasut, dan frustasi.

c. Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan membuat seseorang memikirkan jalan pintas untuk mendapatkan uang, bekerja menjadi seorang kurir narkoba dirasa bisa menghasilkan dan dapat membuat ekonomi menjadi baik.

2. **Faktor eksternal**, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini faktor eksternal penyalahgunaan narkoba antara lain:

a. Sosial/masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan itu sendiri.

b. Pergaulan

Pergaulan yang cenderung merusak dapat mengakibatkan suatu individu atau masyarakat mudah untuk masuk kedalam dunia narkoba, karena adanya dorongan dari lingkungan pergaulan tersebut. Setiap faktor ini dapat berdiri sendiri atau saling berinteraksi,sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan narkoba pada individu tertentu.

Dan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, terjerumusnya suatu individu atau pelajar masuk kedalam dunia narkoba disebabkan karena bebarapa faktor. Dari semua faktor tersebut menjelaskan bahwa suatu masyarakat atau individu yang berada di lingkungan yang buruk toxic baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya akan dengan

mudah untuk terjerumus ke dalam narkoba. Selain itu adanya faktor individu/diri merupakan faktor yang sering terjadi di kalangan pelajar, karena adanya dorongan untuk menggunakan dan menjajal, menurutnya agar terlihat keren dan gaul dalam lingkungan sosialnya. Faktor ekonomi dan keluarga juga merupakan faktor terbesar seseorang/individu untuk masuk kedalam jerat narkoba.

1.3.11 Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan, baik secara individu maupun masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu yang menggunakannya tetapi juga menciptakan efek domino yang membebani keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut para ahli, penyalahgunaan narkoba memiliki dampak multidimensional yang mencakup kerusakan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi dampaknya, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi.

Menurut para ahli ada beberapa dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu : Dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial,dampak ekonomi dan dampak hukum. Seperti menurut (Hawari, 2006): Menyatakan bahwa narkoba merusak sistem saraf pusat, yang mengakibatkan gangguan pada fungsi otak, seperti kehilangan konsentrasi, daya ingat, dan kerusakan permanen pada sel otak. Pengguna juga rentan terhadap penyakit serius, termasuk HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Dampak langsung narkotika bagi tubuh manusia dapat beragam, tergantung pada jenis narkotika, cara penggunaannya, dosis, serta kondisi kesehatan pengguna. Menurut para ahli seperti Dr. Nora Volkow (Direktur NIDA): "Penggunaan narkotika memiliki efek yang merusak pada otak dan organ vital lainnya, yang sering kali tidak dapat dipulihkan jika penggunaannya berlanjut." Berikut dampak yang terjadi menurut para ahli dan penelitian :

a. Dampak pada Sistem Saraf Pusat

(Depresi Sistem Saraf Pusat) : Opioid seperti heroin dan morfin menekan aktivitas sistem saraf pusat, menyebabkan kantuk ekstrem, kehilangan kesadaran, hingga koma dalam kasus overdosis (Journal of Neuroscience).

(Kerusakan Sel Otak) : Studi menunjukkan penggunaan kokain dan metamfetamin dapat menyebabkan kerusakan sel otak, terutama di area yang mengatur ingatan dan emosi (National Institute on Drug Abuse - NIDA).

(Kejang):Narkotika seperti kokain dapat memicu aktivitas listrik berlebihan di otak, menyebabkan kejang mendadak.

b. Dampak pada Sistem Kardiovaskular

(Aritmia dan Tekanan Darah Tinggi): Kokain meningkatkan aktivitas sistem simpatik, memicu denyut jantung tidak teratur dan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan gagal jantung (American Heart Association).

(Serangan Jantung) : Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kokain meningkatkan risiko serangan jantung mendadak, bahkan pada pengguna muda tanpa riwayat penyakit jantung.

c. Dampak pada Sistem Pernapasan

(Depresi Pernapasan) : Opioid seperti heroin dapat memperlambat atau menghentikan pernapasan, terutama pada dosis tinggi atau overdosis.

(Bronkitis dan Infeksi Paru): Penggunaan narkotika dengan cara dihirup dapat menyebabkan iritasi saluran napas dan bronkitis kronis (Journal of Respiratory Medicine).

d. Dampak pada Sistem Pencernaan

(Konstipasi): Penggunaan opioid sering menyebabkan konstipasi kronis karena penghambatan gerakan usus.

(Mual dan Muntah): Efek ini sering dilaporkan oleh pengguna opioid dan jenis narkotika lainnya.

e. Penurunan Sistem Kekebalan Tubuh

(Kerentanan Terhadap Infeksi): Narkotika seperti heroin menekan sistem imun tubuh, meningkatkan risiko infeksi seperti pneumonia (World Health Organization).

f. Risiko Penyakit Menular

(HIV/AIDS dan Hepatitis): Penggunaan jarum suntik bersama meningkatkan risiko penularan HIV dan hepatitis B/C. Menurut WHO, risiko ini jauh lebih tinggi di kalangan pengguna narkotika suntik.

g. Dampak Psikologis dan Mental

(Psikosis): Penggunaan metamfetamin atau kokain dapat menyebabkan psikosis, termasuk paranoia, halusinasi, dan delusi (Psychiatry Research).

(Depresi dan Kecemasan): Ketergantungan narkotika dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter otak, meningkatkan risiko gangguan mental.

h. Dampak pada Organ Lain

(Kerusakan Hati):Penelitian menunjukkan bahwa narkotika seperti MDMA (ekstasi) dapat menyebabkan toksisitas hati yang berujung pada gagal hati.

(Kerusakan Ginjal): Overdosis narkotika dapat menyebabkan rhabdomyolysis (kerusakan otot) yang merusak ginjal akibat akumulasi produk limbah.

Dampak langsung narkotika pada tubuh manusia sangat beragam dan dapat bersifat fatal. Penelitian medis menunjukkan pentingnya intervensi dini dan pengobatan untuk mencegah komplikasi serius. Selain itu dampak penggunaan narkoba tidak hanya pada fisik atau Kesehatan badan melainkan juga pada Kesehatan psikologis dan mental seperti Menurut Tri Elpina (2019), yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perubahan gaya hidup dan nilai-nilai agama dalam diri manusia.
2. Narkoba dapat mengakibatkan gangguan kepribadian naristik, gangguan histrionik, dsb.
3. Sering mengalami tegang dan gelisah
4. Sulit berkonsentrasi, sering merasa kesal, dan tertekan
5. Hilangnya rasa percaya diri, penuh curiga, dan sering berhayal
6. Cenderung menyakiti diri, mengurung diri, dan selalu merasa tidak aman.

Penggunaan narkotika di kalangan pelajar memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada individu yang menggunakan, tetapi juga pada lingkungan sekolah dan sosial mereka. Berikut adalah dampak-dampak yang telah diidentifikasi :

A. Penurunan Prestasi Akademik

Kesulitan Belajar: Narkotika dapat memengaruhi fungsi kognitif seperti konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pemecahan masalah, sehingga pelajar kesulitan mengikuti pelajaran. Absen dan Putus Sekolah: Penggunaan narkotika sering kali menyebabkan absensi tinggi dan, dalam banyak kasus, mengarah pada putus sekolah.

B. Gangguan Disiplin

Perilaku Antisosial: Pelajar yang terlibat narkotika cenderung menunjukkan perilaku melanggar aturan seperti bolos, berbohong, atau melanggar tata tertib sekolah. Konflik dengan Guru dan Teman: Penggunaan narkotika dapat memicu konflik dengan guru atau teman sekelas karena perubahan sikap dan perilaku.

a. Pengaruh Buruk pada Teman Sebaya

Penyebaran Penggunaan Narkotika: Pelajar yang menggunakan narkotika cenderung memengaruhi teman sebayanya untuk mencoba, menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekolah.Kelompok Negatif terbentuknya kelompok pergaulan yang mendukung penggunaan narkotika, yang dapat merusak moralitas dan etika siswa lain.

b. Gangguan Psikologis dan Emosional

Stres dan Depresi: Tekanan akademik atau masalah pribadi yang mendorong penggunaan narkotika dapat semakin memperburuk kondisi mental siswa. Ketergantungan Psikologis: Pelajar yang bergantung pada narkotika cenderung mengabaikan tanggung jawab akademik dan sosial mereka.

c. Menurunnya Reputasi Sekolah

Citra Negatif: Kasus narkotika di kalangan pelajar mencoreng nama baik sekolah di mata masyarakat. Turunnya Kepercayaan Orang Tua, Orang tua mungkin kehilangan kepercayaan pada kemampuan sekolah untuk menjaga lingkungan yang aman dan kondusif**.**

d. Meningkatnya Risiko Kekerasan

Tawuran dan Perilaku Kriminal: Narkotika dapat meningkatkan agresivitas atau memicu Tindakan kriminal di kalangan pelajar, seperti pencurian atau pemerasan untuk membeli narkotika**.**

e. Gangguan Kesehatan di Lingkungan Sekolah

Pengaruh Fisik: Pelajar yang menggunakan narkotika sering menunjukkan tanda-tanda fisik seperti lemas, kurang energi, atau perilaku tidak normal, yang dapat memengaruhi suasana kelas.Risiko Penyakit Menular: Dalam kasus narkotika suntik, risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS juga meningkat.

Dari penjelesan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak narkotika terhadap lingkungan pelajar sangat merugikan, baik dari sisi individu, sosial, maupun institusi pendidikan. Intervensi dini dan kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman. Menurut para ahli, dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tidak hanya memengaruhi individu pengguna, tetapi juga menciptakan efek domino pada lingkungan sekitar, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui

edukasi, pengawasan, dan rehabilitasi menjadi langkah yang sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Seperti Menurut Dr. Nora Volkow (Direktur NIDA): Penggunaan narkoba mengganggu fungsi kognitif otak, menyebabkan penurunan konsentrasi, daya ingat, dan motivasi belajar, yang berujung pada buruknya prestasi akademik dan tingginya risiko putus sekolah. Sedangkan menurut Prof. Michael Gossop (King's College London): Penyalahgunaan narkoba meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya, yang dapat memperburuk kondisi mental pelajar dan memengaruhi hubungan sosial mereka.Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika membuat suatu individu atau masyarakat terjebak di dalam kehidupan yang negatif dan tidak berguna.

1.3.12 Hukum Pidana Atas Penyalahgunaan Narkoba

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi pidana atas penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130. UU ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen. Berikut Klasifikasi Tindak Pidana Narkoba :

A. Pengguna Narkoba

Pengguna yang terbukti menyalahgunakan narkotika dikenai sanksi pidana, tetapi dapat diarahkan untuk rehabilitasi medis dan sosial jika memenuhi syarat tertentu.

Pasal 127 Ayat (1): Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika Golongan I, II, atau III untuk diri sendiri dapat dipidana dengan:

Penjara maksmal 4 tahun untuk narkotika Golongan I. Penjara maksimal 2 tahun untuk narkotika Golongan II. Penjara maksimal 1 tahun untuk narkotika Golongan III.

B. Pengedar atau Penjual Narkoba

Pasal 114 Ayat (1):Setiap orang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika Golongan I dikenai sanksi pidana:

Penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

C. Produsen atau Pengedar dalam Jumlah Besar

Pasal 113 Ayat (2): Produsen atau penyelundup narkotika Golongan I dalam jumlah besar dapat dijatuhi:

Penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda maksimal Rp10 miliar.

- **(Hukuman Tambahan bagi Pengedar dan Bandar)**

Jika terbukti melibatkan anak-anak atau remaja sebagai kurir, sanksi diperberat sesuai dengan Pasal 133 UU Narkotika.

Pidana tambahan dapat berupa penyitaan aset hasil tindak pidana narkotika.

- **(Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman)**

Pasal 54: Penyalahguna narkotika yang merupakan korban ketergantungan berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Ketentuan Rehabilitasi: Dilakukan jika penyalahguna bukan bagian dari jaringan pengedar. Harus melalui proses penilaian oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau pihak berwenang lainnya.

- **(Hukuman untuk Penggunaan Jarum Suntik Secara Bersama)**

Menurut Pasal 116, penggunaan narkotika melalui jarum suntik yang mengakibatkan penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dapat dikenai hukuman tambahan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

Oleh karena itu itu tindak penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai, dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil. Hukum pidana terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia memberikan sanksi tegas untuk pengguna, pengedar, dan produsen, mulai dari penjara hingga hukuman mati. Namun, hukum ini juga mengedepankan pendekatan rehabilitasi untuk pelaku yang dianggap sebagai korban ketergantungan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan individu dari ketergantungan narkoba.

1.3.13 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan masalah serius yang memerlukan pendekatan holistik. Upaya penanggulangan narkoba dalam

lingkungan pelajar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pencegahan adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi, atau mengeliminasi kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, seperti masalah, bahaya, atau risiko. Dalam konteks tertentu, pencegahan bertujuan untuk melindungi individu, kelompok, atau masyarakat dari potensi kerugian fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi.

Sedangkan Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi.web.id), dituliskan jika pengertian pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu. Definisi di atas sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Steven P. Lab dalam (Anriz, 2017), pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Di sisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan sebuah tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah perilaku tersebut. Langkah untuk mencegah sesuatu dalam hal ini adalah langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) BNN menekankan pentingnya pendekatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba), dengan fokus pada:Edukasi Preventif: Memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya narkoba melalui penyuluhan dan kampanye di sekolah. Deteksi Dini: Melakukan tes narkoba secara berkala di lingkungan sekolah.Kemitraan dengan Sekolah: Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyisipkan program anti-narkoba dalam kurikulum.

Sedangkan menurut Kartini Kartono (psikolog) menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba sering kali berkaitan dengan masalah psikologis. Upaya yang direkomendasikan meliputi:Peningkatan Kesejahteraan Psikologis: Memberikan konseling kepada pelajar untuk membantu mereka mengatasi tekanan emosional atau masalah pribadi.Pemberian Alternatif Kegiatan: Menyediakan wadah bagi pelajar untuk menyalurkan energi mereka dalam aktivitas yang bermanfaat, seperti olahraga, seni, dan organisasi sosial.Peningkatan Ketahanan Mental: Mengajarkan keterampilan hidup (life skills), seperti kemampuan mengambil keputusan dan menolak tekanan kelompok.

Menurut (Machmud, 2018)(dalam penelitiannya yang berjudul strategi komunikasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh satuan pembinaan masyarakat polres bantul 2018). Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya pembinaan atau pencegahan awal (*preemtif)*

   Upaya preemtif yaitu, upaya meniadakan suatu perbuatan menyangkut kepentingan orang banyak sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengeliminir faktor yang mendasar, dengan kata lain menghilangkan faktor yang mendasari penyebab terjadinya penyalahgunaan, antara lain melalui peningkatan kampanye untuk membangun masyarakat.

2. Upaya pembinaan dan pengawasan (*preventif*)

   Dalam upaya ini dilakukan tindak pencegahan, tindakan pidana narkoba

tidak hanya melaksanakan penjagaan dan patrol saja, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan lain berupa sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan sistem pengawasan terhadap mobilitas narkotika yang selama ini banyak beredar di lingkungan masyarakat.

3. Upaya penindakan (*represif*)

Upaya penindakan dan pengamanan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, yang selanjutnya akan diperoses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Para ahli sepakat bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan, pengawasan, konseling, pemberian alternatif kegiatan positif, dan penegakan hukum. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dan dari penjelasan diatas, peneliti dapat mengambil Kesimpulan bahwa Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dapat dilakukkan dengan Edukasi dan Penyuluhan: Memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya narkoba melalui pendidikan formal, penyuluhan, dan kampanye yang kreatif. Penguatan Karakter dan Kegiatan Positif: Meningkatkan pendidikan karakter, memberikan pelatihan keterampilan hidup (life skills), dan menyediakan wadah untuk kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat Peran Keluarga dan Masyarakat: Orang tua, guru, dan masyarakat memilik peran penting dalam memberikan pengawasan, dukungan emosional, dan teladan yang baik.

Penegakan Hukum: Melakukan razia, tes narkoba secara acak, serta

memberikan sanksi edukatif yang mendorong rehabilitasi bagi pengguna.Rehabilitasi dan Dukungan Psikologis: Menyediakan program rehabilitasi dan konseling untuk pelajar yang telah terlibat dengan narkoba agar mereka dapat kembali ke jalur yang benar.Sinergi Multi-Pihak: Melibatkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan.

Anggota bhabinkamtibmas bersama masyarakat saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk memberantas narkoba dengan cara mengeliminasi, mengkampanyekan dan mensosialisasikan telebih dahulu tentang bahaya narkoba, memberi pemahaman tentang narkoba, memberi arahan untuk diobati (rehabilitasi), sampai dengan upaya terakhir yaitu melakukan penindakan dan pengamanan kepada tersangka yang terindikasi memakai serta mengedarkan narkoba di lingkungan pelajar.

Narkoba merupakan penyakit yang sering terjadi di lingkungan kita, dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa, untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba perlu adanya kordinasi dan komunikasi antar semua pihak. Karena narkoba merupakan permasalah berasama, yang artinya semua pihak berhak dan wajib untuk memberitahu, mengarahkan, mengajak untuk sembuh, sampai dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian dan BNN. Hal ini tentunya merupakan upaya kita semua untuk dapat menjaga Indonesia agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan pelajar yang masih sangat rentan.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan laporan akhir ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) di kantor Kepolisian daerah Kalimantan Barat. Pada penulisan ini menggunakan dua macam sumber data yaitu :

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Data ini biasanya dikumpulkan oleh peneliti atau pihak yang melakukan studi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan tertentu. Sumber data primer juga adalah sumber informasi yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu melalui pengumpulan data salah satunya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer sering kali dianggap lebih akurat dan terpercaya karena datang langsung dari sumbernya dan bukan penafsiran atau interpretasi oleh orang lain.

Penulis menggunakan sumber data primer dengan melakukan pengamatan langsung mengenai Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menangkal penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kepolisian daerah Kalimantan Barat atau Polda Kalbar.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, bukan langsung dari sumber aslinya. Data ini

biasanya digunakan untuk mendukung atau melengkapi penelitian dengan informasi yang relevan, tetapi tidak memerlukan pengumpulan langsung dari lapangan.

1.4.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

A. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, fenomena, atau aktivitas tertentu untuk mendapatkan informasi yang relevan. Observasi digunakan dalam berbagai bidang penelitian untuk memahami situasi secara mendalam berdasarkan pengamatan nyata. Menurut (Margono, 2004) Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik dalam situasi alami maupun yang telah diatur sedemikian rupa, sedangkan menurut (Sugiyono, 2012) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, baik dalam situasi alamiah maupun buatan. Selanjutnya menurut (Bungin, 2007), observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menangkal

penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda), yaitu dengan mengamati secara langsung objek yaitu kegiatan Bhabinkamtibmas yang di amati sesuai kondisi atau keadaan yang sebenarnya terjadi pada lapangan tempat penulis Praktik Kerja Lapangan (PKL) guna mendapatkan data-data yang akurat. Dalam laporan ini, penulis melakukan observasi dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan bhabinkamtibmas dalam menangkal penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar, yang mana masih banyak bahkan bertambah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dari tahun ke tahun.

B. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung melalui tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian atau kepentingan tertentu. (Sugiyono, 2012) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber data (informan) dengan cara bertanya secara langsung. Menurut (Mardawani, 2020) dalam (Tyas, 2020) teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis dan berurutan. Dalam wawancara ini, pewawancara hanya bertindak sebagai pelaksana dan tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan di luar daftar yang telah ditentukan.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah metode wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara rinci sebelumnya. Dalam wawancara ini, pewawancara memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan secara spontan berdasarkan respons narasumber atau situasi yang berkembang selama wawancara berlangsung. Wawancara hanya menggunakan pedoman dengan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Peneliti akan memberikan pertanyaan- pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapaun wawancara yang penulis lakukan antara kepada 2 orang pegawai atau staff di bagian Binmas tepatnya subdid Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda).

Kemudian wawancara yang dilakukan adalah wawancara tentang bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam penangkalan penyalahgunaan narkotika serta apa saja yang mungkin menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut. Penulis bertanya langsung kepada narasumber terkait permasalahan yang ditemukan. Adapun narasumber yang terkait yaitu staf atau pegawai di subdit Bhabinkamtibmas. Pada saat wawancara ini penulis bertanya kepada narasumber dimulai dengan mewancarai staf atau pegawai di bhabinkamtibmas. Alat yang digunakan dalam teknik wawancara ini adalah pedoman wawancara, kertas, buku, dan alat lainnya yang diperlukan pada saat wawancara agar dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai bhabinkamtibmas Bapak AKBP Ayun Kuswanaji tentang kendala bhabinkamtibmas dalam menangkal penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, Beliau mengatakan :

“Kendala yang sering dihadapi biasanya anak-anak pelajar susah didekati, karena sudah memandang buruk tentang polisi, jadi kami terkendala ruang untuk memberikan pengarahan.

Bapak Ayun kuswanaji selaku Kasubditbhabinkamtibmas terus berusaha mencari cara untuk dapat melakukkan pengarahan terkait bahaya narkoba kepada para pelajar. Kemudian Ibu Rita selaku Kasibinev juga mengatakan kendala bhabinkamtibmas dalam menangkal penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, Beliau mengatakan :

“Selain terkendala dari pendekatan dengan para pelajar, bhabinkamtibmas juga terkendala biaya dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepaada

pelajar, sehingga dalam kegiatan sosialisasi hanya dapat menampung sedikit saja pelajar dari berbagai Smp maupun Sma. Karena harus menyesuaikan dengan anggaran atau biaya yang sudah disiapkan oleh kantor.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen yang telah tersedia, baik berupa tulisan, gambar, arsip, maupun media lain yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat faktual, historis, dan dapat dipertanggung jawabkan, (Zed, 2004) Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi yang diperoleh melalui berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Lebih lanjut menurut (Mardawani, 2020) dalam (Tyas, 2020) dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisisdokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain untuk penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis gunakan adalah tangkapan layar web, berkas pengantaran surat, foto peneliti dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendukung penelitian.

Penulis melakukan dokumentasi dalam penulisan ini dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan seperti gambar atau foto, pengumpulan data berupa berkas tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, data pegawai, dan lainnya. Proses pengumpulan data ini penulis lakukan selama masa mengikuti praktik kerja lapangan dan juga diperoleh dari

pegawai atau staf yang ada pada kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), khususnya bagian Binmas divisi Bhabinkamtibmas. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti sekaligus pelengkap dalam laporan tugas akhir penulis, alat yang digunakan berupa kamera, buku, dokumentasi yang terkait, serta informasi yang mendukung dalam penulisan laporan akhir.

1.4.2 Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dan Spardley dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan pengamatan sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah, mengorganisasikan, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Proses ini melibatkan berbagai langkah, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Bungin, 2007) Teknik analisis data adalah upaya pengolahan data penelitian menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, sehingga kesimpulan yang valid dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut.

Menurut (Sugiyono, 2012) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2012) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

A. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2012) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

B. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles and Huberman (Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatf adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

C. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.